

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MUARA ENIM BAHAS STRATEGI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN



Tahun	Target pada RPJMD 2018-2023 (%)	Target pada RPJMD 2024-2026 (%)	Capaian 2023 (%)	Uraian 2023
2018	12,56	12,56	12,56	78.267
2019	11,81	11,81	11,81	78.700
2020	11,19	11,19	11,19	79.270
2021	10,58	11,44	11,02	80.000
2022	9,97	11,69	11,70	79.070
2023	9,36	11,94	10,93	77.000

Sumber Gambar: <https://palpos.disway.id/>

Isi Berita:

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Muara Enim menggelar rapat koordinasi (Rakor) strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Kabupaten Muara Enim, pada Rabu 22 November 2023. Dalam rakor tersebut hadir diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim Ir Yulius MSi, Kepala Bappeda Muara Enim H Mat Kasrun, Narasumber Kemenko PMK, Unsur Forkominda, Staf Ahli, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Kepala Bappeda Muara Enim, H Mat Kasrun, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan amanat dari Presiden RI untuk mengevaluasi target dan capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menurunkan angka kemiskinan dalam satu dekade. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2018, persentase kemiskinan di Kabupaten Muara Enim mencapai 12,56%, sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2005-2025 dan RPJMD 2018-2023. Namun, pada tahun 2023 angka kemiskinan masih tinggi, yaitu 10,93%, belum mencapai target 9,3%.

“Upaya yang kita lakukan selama ini belum mencapai apa yang kita targetkan, untuk itulah pada kesempatan ini pada penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026 ini kita targetkan kembali untuk 2024/2026 ini kita telah akomodir rencana pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim 2024/2026,” ujar Mat Kasrun. Ia juga melaporkan bahwa persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim sebesar 2,94%, menempatkan Kabupaten Muara Enim pada urutan ke-10 dari 17 Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Angka ini masih lebih baik dari rata-rata provinsi, yaitu 3,9%, namun belum bisa menyamai tingkat nasional, yaitu 2,4%.

Kegiatan ini dilaksanakan satu hari tanggal 22 November 2023 diikuti oleh 130 undangan dari berbagai instansi terkait, dan narasumber terdiri 3 orang berasal dari Kemenko PMK RI, Bappeda Sumatera Selatan dan Statistik Muara Enim sebagai narasumber. Sementara itu dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Muara Enim, Ir Yulius MSi, menyampaikan bahwa kendati telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Muara Enim baru menunjukkan penurunan signifikan.

Dalam menjalankan arahan Presiden RI, Kabupaten Muara Enim fokus pada Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang terkoordinasi dan terpadu. “Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi dasar kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan pemerintah. Rapat TKPK menyoroiti upaya konkret dengan Multiple Interventions, termasuk pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan program pemberdayaan,” kata Yulius.

Kepala Daerah menekankan pentingnya pemutakhiran data, keterpaduan perencanaan, dan konvergensi program antar Perangkat Daerah. Program pemberdayaan yang terpadu diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengimplementasikan langkah-langkah, seperti Asuransi dan Santunan Kematian, BLT Dana Desa, Kesehatan Gratis, hingga Pelatihan Kewirausahaan. Semua peserta diharapkan berpartisipasi aktif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.

Sumber Berita :

1. <https://palpos.disway.id/read/656494/bahas-strategi-percepatan-pengentasan-kemiskinan>, Bahas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu, 22 November 2023.
2. https://www.muaraenimkab.go.id/web/detail_berita/4010, Rapat TKPK Muara Enim Bahas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu, 22 November 2023.
3. <https://suarapemerintah.id/2023/11/rapat-tkpk-muara-enim-bahas-strategi-percepatan-pengentasan-kemiskinan/>, Rapat TKPK Muara Enim Bahas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu, 22 November 2023.
4. <https://sumsel.antaranews.com/berita/725511/pemkab-muara-enim-bahas-strategi-percepat-pengentasan-kemiskinan?page=all>, Pemkab Muara Enim bahas strategi percepat pengentasan kemiskinan, Kamis, 23 November 2023.

Catatan :

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - Pasal 2 ayat (2), *Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.*
 - Pasal 3, *Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:*
 1. *mengurangi beban pengeluaran Masyarakat miskin;*
 2. *meningkatkan kemampuan dan pendapatan Masyarakat miskin;*
 3. *mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;*
 4. *mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan..*
 - Pasal 4, *Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
 - Pasal 5 ayat (1), *Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:*
 - a. *Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;*
 - b. *Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;*

- c. *Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;*
 - d. *Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.*
 - *Pasal 15, Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.*
 - *Pasal 16 ayat (2), Di tingkat kabupaten/kota dibentuk TKPK Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.*
 - *Pasal 17, TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.*
 - *Pasal 19*
 - (1)Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.*
 - (2)Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.*
 - (3)Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.*
 - (4)Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.*
2. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumbar Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota*
- *Pasal 2 ayat (2), Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota.*
 - *Pasal 3 ayat (2), Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.*
 - *Pasal 5*
 - (1)TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan,*

pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

(2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;*
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;*
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan*
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.*
- *Pasal 15, Pelaksanaan tugas TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.*
- *Pasal 16, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui:*
- a. strategi; dan*
 - b. program.*
- *Pasal 17, Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan:*
- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;*
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan Masyarakat miskin;*
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan*
 - d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.*
- *Pasal 18, Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:*
- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;*
 - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan*

- c. *program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.*
 - *Pasal 19, Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.*
- 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - *Poin Kedua, Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:*
 - a. *pengurangan beban pengeluaran masyarakat;*
 - b. *peningkatan pendapatan masyarakat; dan*
 - c. *penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan*
 - *Poin Ketiga angka 30, Khusus kepada Para Bupati/Walikota untuk:*
 - a. *melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;*
 - b. *menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;*
 - c. *menJrusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);*
 - d. *memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan*
 - e. *menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.*